

ABSTRAK

Pertamini adalah merek yang digunakan oleh agen penjualan bensin eceran, Pertamina beroperasi hampir di seluruh kota di Indonesia. Namun ternyata pemakaian nama dengan merek Pertamina tersebut membuat para konsumen mengira bahwa Pertamina adalah anak perusahaan atau memiliki kaitan dengan PT. Pertamina, sebab memiliki persamaan pada pokoknya dalam penggunaan nama serta logo yang dipakai. Jelas hal tersebut merugikan pihak Pertamina sebagai pemilik terdaftar. Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain hal tersebut diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab Pertamina sudah ada hampir di setiap kota di Indonesia dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan pihak PT. Pertamina.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penggunaan merek Pertamina memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Pertamina, pemakaian nama yang hampir sama tersebut telah merugikan pemilik merek terdaftar dalam hal ini adalah Pertamina. Pertamina telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pertamina adalah gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan Pertamina, hal tersebut dapat dilakukan di Pengadilan Niaga, atau melalui Arbitrase sebagai penyelesaian suatu sengketa perdata diluar Pengadilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase.

KATA KUNCI; Merek Pertamina, Merek Pertamina, Pelanggaran Merek

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta iringan do'a untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang saya miliki, maka dari itu diharapkan adanya kritik dan saran yang positif guna dilakukan perbaikan nantinya. Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan, do'a, motivasi, bimbingan dan saran, baik secara langsung maupun tidak. Melalui kesempatan ini perkenalkanlah saya menyampaikan terimakasih kepada:

- (1) Kedua orang tua saya Bapak RKH. Hasyim Dasuki dan Ibu Ripah yang selama ini selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
- (2) Ibu Dr. Djulaeka, SH., Mhum. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tidak bosan-bosannya membimbing, memberikan masukan dan sarannya selama penulisan skripsi ini berlangsung.
- (3) Dekan dan segenap jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- (4) Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak memberikan ilmu-ilmunya, serta segenap

karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan layanan untuk segala keperluan dalam kaitannya dengan studi.

(5) Sahabat-sahabat saya: Muhammad Syahrul Imam, Chairul Anam, Abdul Gaffar, Wildan, Abdul Fatah Suja'i Mahdori, H. Holis Suja'i Mahdori, serta teman-teman lain yang tak bisa saya sebut satu persatu yang selalu menghibur dan meluangkan waktu untuk terus memberikan semangat, saran, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, hanya do'a lah yang dapat dipanjatkan atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga hal tersebut menjadi amal baik yang akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Dan hanya kepada Allah SWT lah agar diberikan pertolongan, hidayah serta taufiq, sekaligus semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amiiien.

Bangkalan, 8 Februari 2017

Aminuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Kegunaan.....	7
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.6.4 Metode Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Perkembangan Hukum Merek Di Indonesia	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Merek	13
2.2.1 Pengertian Merek	13
2.2.2 Fungsi Merek	15
2.2.3 Syarat Merek	15
2.2.4 Jenis Merek	18
2.2.5 Hak Atas Merek	19
2.2.6 Merek yang Tidak Dapat Di Daftarkan	22
2.3 Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	24
2.3.1 Arbitrase	26
2.3.2 Negosiasi	27
2.3.3 Mediasi	27
2.3.4 Konsiliasi	28
BAB III PENGGUNAAN MEREK USAHA DAGANG PERTAMINI DAN UPAYA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK PERTAMINA	29

3.1	Pelanggaran Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.....	29
3.1.1	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Pertamina Sebagai Merek Terdaftar	30
3.1.2	Penggunaan Merek Usaha Dagang Pertamina Serta Persamaannya Dengan Merek Pertamina.....	34
	1. Pengertian Pertamina	34
	2. Legalitas Pertamina.....	35
3.1.3	Persamaan Merek Pertamina Dan Pertamina.....	37
3.2	Bentuk Penggunaan Merek Pertamina Terhadap Pertamina	40
3.3	Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pertamina Atas Penggunaan Merek Pertamina.....	45
3.3.1	Gugatan Ganti Rugi.....	47
3.3.2	Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	50
BAB IV	PENUTUP	52
4.1.	Kesimpulan	52
4.2.	Saran.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar hasil penelusuran merek PERTAMINI di beberapa tempat di Indonesia.
2. Gambar hasil penelusuran merek PERTAMINA yang ada pada umumnya.
3. Hasil penelusuran status merek PERTAMINA pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IntelektuaL.

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 PERBEDAAN SKRIPSI

TABEL 1.2 STATUS MEREK PERTAMINA PADA DJHKI

TABEL 1.3 TINGKAT PERSAMAAN ANTARA MEREK PERTAMINA DAN
MEREK PERTAMINI